

## Pendekatan Tafsir Maudhu'i Mengenai Jilbab dan Cadar dalam Perspektif Islam

Sadiyah Nurliansyah<sup>1</sup>, Fadhil Ismail<sup>2</sup>, Juone Zuhryan<sup>3</sup>, Elendi Maulana<sup>4</sup>, Siti Namirah Fakhira<sup>5</sup>, Yunita Ruba'iah<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
E-mail: [sadiyahnuruliansyah@gmail.com](mailto:sadiyahnuruliansyah@gmail.com)<sup>1</sup>, [fadhil300304@gmail.com](mailto:fadhil300304@gmail.com)<sup>2</sup>, [jookribo@gmail.com](mailto:jookribo@gmail.com)<sup>3</sup>, [ellenn1214@gmail.com](mailto:ellenn1214@gmail.com)<sup>4</sup>, [nameerar432@gmail.com](mailto:nameerar432@gmail.com)<sup>5</sup>, [anita.rby@gmail.com](mailto:anita.rby@gmail.com)<sup>6</sup>

Info Artikel	Abstrak
<b>Article History:</b> Received: 23 Mei 2025 Revised: 03 Juni 2025 Accepted: 11 Juni 2025	<p><i>Penelitian ini membahas konsep menutup aurat, dengan berfokus kepada praktik penggunaan jilbab dan cadar dalam perspektif Islam dengan pendekatan tafsir Maudhu'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis berdasarkan sumber-sumber sekunder yang terkait, seperti artikel ilmiah, buku, interpretasi Al-Qur'an dan dokumen hasil penelitian lainnya. Penelitian ini mengkaji QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59, yang menunjukkan adanya perintah menutup aurat bagi umat muslim. Penelitian ini juga membahas tentang implikasi sosial dan budaya dari penggunaan pakaian-pakaian tersebut dalam masyarakat dan keberagaman pendapat diantara para ulama Islam mengenai hal tersebut.</i></p>
<b>Keywords:</b> <i>Islam, Jilbab, Cadar, Tafsir Maudhu'i</i>	

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam mengajarkan para muslimah untuk menjaga kehormatannya, salah satunya dengan menutup aurat. Faktanya, di zaman sekarang para kaum muslimah sering kali tidak menaati hal tersebut. Banyak sekali kaum muslimah yang secara sadar dan terang-terangan menunjukkan bahkan mengumbar aurat nya tersebut kepada khalayak umum. Padahal, Islam telah mengajarkan bagaimana cara muslimah untuk tetap terjaga dan terlihat otentik melalui aturan-aturan yang telah tertera, seperti memakai hijab atau jilbab. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penutup aurat bagi muslimah seperti jilbab dan cadar dalam kajian Islam dengan metode kajian Pustaka.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait pembahasan mengenai cadar, antara lain oleh Mujahidin<sup>1</sup>, "Cadar: Antara Agama dan Budaya," JUSPI: jurnal sejarah peradaban Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan penelitian kepustakaan terhadap sumber tertulis seperti artikel dan buku- buku, yang di dalamnya terdapat data-data tanpa melewatkan proses

<sup>1</sup> Mujahidin Mujahidin, "Cadar: Antara Ajaran Agama Dan Budaya," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 1 (2019): 11, <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>.

verifikasi dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam<sup>2</sup>. Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas tentang asal usul cadar. Akan tetapi, pada artikel ini penulis mencoba melengkapi pembahasan yang telah ada, bukan hanya dalam lingkup cadar saja, melainkan lingkup penutup aurat yang lainnya seperti jilbab.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan apa dalil sumber dasar hukum jilbab dan cadar. Jilbab telah dikenal di zaman sebelum hadirnya Islam, contohnya di Yunani dan juga Persia. Namun yang membedakan ialah fungsi dari jilbab itu sendiri. Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat problematika jilbab dan cadar pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pandangan Islam tentang jilbab dan cadar dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan hukum jilbab dan cadar. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan seputar pandangan Islam tentang jilbab, cadar dan burqa dengan menggunakan metode kajian Pustaka.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis<sup>3</sup>. Sumber sekunder penelitian ini meliputi rujukan-rujukan yang terkait dengan topik utama yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, interpretasi Al-Qur'an dan dokumen hasil penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data<sup>4</sup>.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsepsi Jilbab Dan Cadar

Jilbab berasal dari Bahasa Arab yaitu جلب yang berarti membawa atau mendatangkan<sup>5</sup>. Secara bahasa jilbab diartikan sebagai pakaian ataupun baju kurung yang lebar<sup>6</sup>. Sedangkan secara istilah jilbab merupakan pakaian kurung yang longgar dengan kerudung yang menutupi kepala, leher dan

---

<sup>2</sup> Mujahidin.

<sup>3</sup> Tugas Akhir, "Panduan Penulisan," n.d.

<sup>4</sup> Akhir.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, n.d.

<sup>6</sup> H N Lathifah, M Syamsuttamreis, and ..., "Analisis Tematik Ayat Jilbab, Cadar Dan Burqa Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Penelitian* ... 3, no. 1 (2024): 2431-40, <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/542%0Ahttps://melatijournal.com/index.php/Metta/article/download/542/483>.

dada<sup>7</sup>. Dalam pengertian lain, jilbab diartikan sebagai kain lebar yang digunakan perempuan pemeluk Islam yang dapat menutupi seluruh kepalanya dari mulai rambut, telinga, leher dan dada<sup>8</sup>.

Cadar atau dikenal juga sebagai Niqab, berasal dari bahasa Arab yaitu النقاب yang artinya kain tutup muka atau kain cadar<sup>9</sup>. Niqab umumnya terdiri dari kain yang terpisah dari kain jilbab, berfungsi untuk menutupi wajah seorang perempuan dan melengkapi sisa wajah yang tidak tertutupi oleh jilbab. Wanita badui Mesir menyebut cadar dengan sebutan *burqu* yaitu kain yang menutup wajah dengan khusus. Menurut El Guindi, *burqa* merupakan selembar kain segi empat yang dipakai di bawah mata, menutup bagian bawah hidung, mulut hingga ke dada<sup>10</sup>.

### Sejarah Jilbab Dan Cadar

Tradisi jilbab sudah ada sejak lama dan dipraktikkan jauh sebelum Islam datang yaitu sekitar abad ke-7 M<sup>11</sup>. Sebelum Islam datang tradisi jilbab sudah ada dalam budaya Timur Tengah, Yunani, Persia, Romawi dan sekitarnya. Pada masa itu pemakaian jilbab memiliki makna simbolis dan fungsional yang berbeda dengan saat datangnya Islam, contohnya adalah sebagai alat untuk melindungi kepala dari cuaca yang ganas ataupun sebagai tanda dari kehormatan dan status sosial tertentu<sup>12</sup>. Pada abad ke-13 SM ditemukan juga sebuah teks hukum di Suriah yang menyebutkan bahwa jilbab adalah sebagai pembeda antara perempuan bangsawan dan perempuan biasa<sup>13</sup>.

Adapun tradisi penggunaan cadar, para ahli berpendapat bahwa cadar di Arab merupakan hasil meniru gaya pakaian orang Persia sebagai penganut agama Zardayst. Salah satu ajarannya yaitu menganggap bahwa wanita sebagai makhluk yang tidak suci, sehingga diwajibkan bagi wanita memakai cadar agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama kuno Persia. Dalam tradisi berpakaian bangsa Arab, penggunaan cadar bertujuan agar paras dan identitas seorang wanita bisa tersembunyi sehingga dapat meminimalisir kejahatan terhadap diri mereka.

Setelah Islam datang pemakaian jilbab bukan hanya sebagai norma-norma sosial ataupun simbol etika saja, akan tetapi menjadi salah satu dari ajaran Islam yang harus dipatuhi oleh seluruh perempuan pemeluk Islam dan menjadi bagian yang sangat penting dalam komitmen terhadap nilai-nilai agama. Memakai jilbab merupakan salah satu cara menutup aurat bagi perempuan pemeluk

<sup>7</sup> Lathifah, Syamsuttamreis, and ...

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, "Jilbab," BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jilbab>.

<sup>9</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*.

<sup>10</sup> Fadly Alanka et al., "Problematika Jilbab Cadar Dan Burqa Pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i," *Gunung Djati Conference Series 25* (2023): 2774–6585.

<sup>11</sup> Alanka et al.

<sup>12</sup> Tentang Cadar and Dan Burqa, "Islam Dan Penutup Aurat : Kajian Tafsir Maudhu ' I," 2019.

<sup>13</sup> Alanka et al., "Problematika Jilbab Cadar Dan Burqa Pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i."

Islam yang memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar penampilan luar saja. Allah SWT telah menjelaskan dalam QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59, bahwa tujuan dari menutup aurat adalah sebagai identitas diri, bentuk penjagaan dan kehati-hatian diri dari segala fitnah dan kejahatan, serta representasi dari cita-cita batin.

Pada masa kini jilbab bukan hanya berfungsi sebagai salah satu ajaran ataupun aturan dari agama Islam saja, akan tetapi sudah menjadi simbol identitas perempuan pemeluk Islam yang memegang teguh terhadap nilai-nilai keagamaan dan moral. Di samping itu, bagi sebagian orang penggunaan jilbab pada masa kini pun merupakan bagian dari tren fashion yang sangat populer di kalangan masyarakat luas khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena semua aspek kehidupan mengalami perubahan dan kemajuan seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, termasuk dalam bidang sandang, dan inilah yang menyebabkan munculnya berbagai bentuk, corak serta model pada jilbab itu sendiri<sup>14</sup>.

### **Problematika Jilbab Dan Cadar**

Penggunaan jilbab pada saat ini sangat berkembang pesat di seluruh dunia, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman bagi sebagian orang yang belum memahami makna jilbab sebagai kewajiban agama. Banyak dari mereka menjadikan jilbab hanya sebagai tren busana, bukan syariat<sup>15</sup>. Akibatnya, sering kali pemakaian jilbab tidak memenuhi kriteria menutup aurat secara sempurna. Seperti penggunaan jilbab yang tipis atau transparan sehingga masih memperlihatkan rambut, penggunaan jilbab yang tidak memakai jarum sehingga masih memperlihatkan telinga dan leher, ataupun penggunaan jilbab yang tidak menutupi seluruh tubuh sehingga bentuk tubuh masih terlihat jelas<sup>16</sup>.

Di samping penggunaan jilbab, penggunaan cadar pun menjadi hal yang harus diperhatikan. Cadar biasa digunakan secara bersamaan dengan jilbab sebagai penutup wajah, menyisakan penampakan kedua mata saja, bahkan telapak tangan pun harus ditutupi pula<sup>17</sup>. Perempuan pemeluk Islam menggunakan cadar sebagai simbol keislamannya dan sebagai gaya busana syar'i<sup>18</sup>. Meski demikian, cadar kerap dikaitkan dengan stigma negatif. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa perempuan yang bercadar adalah orang yang memiliki pandangan fundamentalis atau bahkan

<sup>14</sup> Afif Arrasyidi et al., "Isu Kontemporer Tren Fashion," *Gunung Djati Conference Series* 25 (2023): 1–18, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

<sup>15</sup> Cadar and Burqa, "Islam Dan Penutup Aurat : Kajian Tafsir Maudhu ' I."

<sup>16</sup> Lathifah, Syamsuttamreis, and ..., "Analisis Tematik Ayat Jilbab, Cadar Dan Burqa Dalam Al-Qur'an."

<sup>17</sup> Imam Khoirul Ulumuddin, "Niqab (Cadar) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Sosio Dialektika* 5, no. 1 (2020): 91–109.

<sup>18</sup> Fathonah K Daud, Tren Jilbab Syar'i, and Polemik Cadar, "Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Di Indonesia, UIN Sunan Ampel Surabaya," in *Annual Conference for Muslim Scholars*, 2018, 21–22.

teroris<sup>19</sup>. Stigma negatif ini muncul karena terjadinya peristiwa aksi terorisme di Indonesia, dimana mereka mengumumkan pelakunya yang berjanggut dan juga istri-istri dari pelaku menggunakan cadar. Namun walaupun begitu banyak stigma negatif dari masyarakat terhadap muslimah memakai cadar, justru membuat mereka memiliki ikatan kuat baik dari segi emosional, politik, sosial, agama, bahkan ekonomi. Untuk mematahkan stereotip tersebut, mereka menunjukkan sikap terbuka dengan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik, seperti mengunjungi bioskop, mall, cafe, bahkan juga mereka mengikuti ajang pameran busana. Keteguhan mereka dalam memakai cadar seperti itu dikarenakan mereka menganggap sudah menjadi jati diri sekaligus bentuk perlindungan dari hal-hal yang merugikan<sup>20</sup>.

### Ayat-ayat Al-Qur'an Dan Pendapat Para Ulama Mengenai Jilbab Dan Cadar

Kata Jilbab dalam bahasa Arab bisa memakai istilah Khimar (خمار), Jilbab (جلباب), atau Hijab (حجاب). Sedangkan kata Cadar bisa memakai istilah Niqab (نقاب). Berikut beberapa definisinya:

Dalam Lisanul Arab karya Ibn Manzhur, khimar diartikan sebagai;

والجمائر للمرأة، وهو التصيف، وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه الحمرة وحمرة وحمرة والخمر

"Khimar itu berarti kerudung. Ahli bahasa menyebutkan, khimar adalah yang menutupi kepala wanita. Jamaknya akhmarah, atau khumr, atau khumur, atau khimir."

Dalam Maqayis Al-Lughah, khimar diartikan sebagai;

الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية، والمخالطة في ستر

"kho mim dan ro, mulanya membangun makna Taghthiyyah (menutupi), juga penggabungan suatu hal dengan hal lainnya"

Pembahasan jilbab dan cadar terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Kami mengambil QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-ahzab ayat 59 yang mengandung kata Khimar (خمار) dan Jilbab (جلباب).

#### 1. QS. An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَمْشِينَ مَكْشُوفَاتٍ خُمْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya: "katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya."

- Tafsir QS. An-Nur Ayat 31

<sup>19</sup> Sasha Praditiani, "Interpretasi Wanita Cadar Pada Tanyangan Propaganda Kelompok ISIS," *Jurnal Visi Komunikasi* 16, no. 2 (2017): 112–21.

<sup>20</sup> Lisa Aisyah Rasyid and Rosdalina Bukido, "Problemтика Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 74–92.

Pada QS. An-Nur ayat 31 disebutkan bahwa kata jilbab diganti dengan kata *بُخْمُرَهُنَّ* (khumur). Berikut penafsiran ayat tersebut berdasarkan beberapa referensi:

Pada Tafsir Jalalain dijelaskan "*Dan hendaklah mereka menjulurkan khimar ke dadanya*" maksudnya,

أَيُّ يَسْتَرْنَ الرُّؤُوسَ وَالْأَعْنَاقَ وَالصُّدُورَ بِالْمَقَانِعِ

"yaitu menutup kepala-kepala, leher-leher dan dada-dada dengan qina (semacam kerudung)"

Dalam Tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa khimar itu adalah,

وهي جمع خمار، على جيبوهن، ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ

"Khumur adalah jamak dari khimar, dijulurkan ke dada-dada mereka sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting-anting mereka"

Pada Tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh M. Quraish Shihab tertulis bahwa pada ayat ini "*katakanlah kepada para wanita mukminat hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, serta menjaga kemaluan mereka*" menyatakan perintah yang merujuk pada lelaki mukmin untuk menahannya, kemudian "*janganlah mereka memperlihatkan hiasan yaitu bagian dari tubuh mereka yang mampu menggoda lelaki kecuali yang biasa nampak darinya.*" Salah satu hiasan wanita yang dimaksud ialah dadanya, maka dilanjutkanlah ayat ini dengan "*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada, dan katakanlah pada mereka janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (keindahan tubuh) mereka kecuali pada suami mereka atau ayah mereka.*"

Pada Tafsir Al-Munir<sup>21</sup>, kata (الضرب) yang merupakan akar kata (واليضربن) di sini maksudnya adalah menjuntakan. Kata (الخرم) adalah bentuk jamak dari (الخمارة) yang artinya kain yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutup kepala (kerudung). Sedangkan, kata (الجيب) merupakan bentuk jamak dari (الجيب) artinya lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih menampakkan sebagian leher bawah dan dada bagian atas. Ini adalah perintah tuntunan untuk menutupi sebagian dari bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi kaum perempuan. Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata,

يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالْيَضْرِبِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مِرْوَطَهُنَّ فَا حَتَمْنَ بِهَا

"Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kaum perempuan Muhajirin generasi pertama. Ketika Allah SWT menurunkan ayat, "*wal yadhribna bi khumurihinna alaa juyubihinna*, maka mereka langsung menyobek muruuth (kain lebar yang digunakan untuk

<sup>21</sup> Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9*, n.d.

*menyelimuti seluruh tubuh, jubah) mereka dan menggunakan sebagiannya untuk kerudung." (HR Bukhari)*

Dalam Tafsir Al-Azhar<sup>22</sup> dijelaskan, bahwa peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan per-hiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak mencolok dan menganjurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa hendaklah selendang (kudung) yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.

Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan modern sekarang ini. Kehidupan modern adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari penyakit yang tidak akan sembuh selamanya, sampai hancur pribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang yang kotor. Orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya. Mode-mode pakaian wanita terlepas sama sekali dari kendali agama, lalu masuk ke dalam kekuasaan "diktator" ahli mode di Paris, London dan New York. Kaum wanita adalah di bawah cengkeraman ahli mode "Christian Dior". Tempat-tempat permandian umum terbuka dan dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang benar-benar mempertontonkan tubuh wanita dan pria. Ahli-ahli film membuat bentuk pakaian yang mendebarkan seluruh tubuh dengan nama "You can see" (Engkau boleh lihat). Dan rok mini yang memperlihatkan pangkal paha perempuan yang menimbulkan syahwat.

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada "juyub" artinya "lobang" yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang-kadang pun tertutup tetapi penggungtingnya menjadikannya seakan terbuka juga. Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada wanita dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.

Dalam "filsafat" pandangan hidup modern dikatakan bahwasanya hubungan yang amat dibatasi di antara laki-laki dengan perempuan akan menimbulkan semacam "tekanan batin" pada seseorang. Oleh sebab itu dalam pergaulan yang bebas, sekedar pandang-memandang, bercakap bebas, bergaul dan bersenda-gurau yang tak keterlaluan di antara laki-laki dan

<sup>22</sup> Prof.Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, n.d.

perempuan hendaklah dibiarkan. Supaya tekanan syahwat terpendam itu dapat dilepaskan sedikit.

Filsafat yang begini dimulai oleh pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Sigmund Freud, ahli ilmu jiwa yang terkenal dari Austria. Menurut pendapat dan pandangan beliau, segala kegiatan hidup ini, segala amanat semangat berapi-api dalam perjuangan, kalau dikaji berdalam-dalam asalnya ialah daripada "syahwat terpendam" itu asalnya dari "Libido". Teori-teori ajaran agama yang selalu membatasi dan mengekang hubungan laki-laki dengan perempuan adalah menjadi sebab "penyakit" dalam jiwa itu sendiri. Malahan menurut beliau, agama itu pun asalnya ialah karena manusia merasa berdosa. Sebab pada mulanya dahulu kala, entah apabila "beliau sendiri tidak tahu", karena timbul dari beliau sendiri, yang dikatakan "ilmiah" sebab beliau "Professor". Katanya dahulu kala manusia laki-laki setelah lahir dari perut ibunya, dia kian lama kian besar dan dewasa, lalu dia jatuh cinta kepada ibunya itu. Karena saking cintanya kepada ibunya, lalu dibunuhnya ayahnya dan disetubuhnyalah ibunya. Akhirnya dia menyesal lalu taubat dan dibuatnyalah agama. Jadi agama itu kata ilmiah Professor Yahudi Freud ialah karena manusia hendak taubat dari setubuh! Inilah yang dinamai teori Oedipus.

Dengan demikian Freud hendak menelanjangi manusia daripada perikemanusiaannya yang telah diagung-agungkan beribu tahun lamanya. Sebagai kawannya Marx (sama-sama Yahudinya) berfilsafat bahwa asal-usul segala pertentangan hidup ini adalah dari perut, maka Freud menjawabnya turun ke bawah sedikit dari perut, yaitu alat kelamin.

Menurut ajaran Freud ini, tekanan pada batin karena aturan agama, terutama karena ajaran "dosa waris" dalam agama Kristen hendaklah dihabiskan dengan memberikan kebebasan pergaulan laki-laki dengan perempuan. Karena menurut penyelidikan beliau, demi setelah menyelidiki penyakit-penyakit dari orang-orang yang abnormal, dengan mengadakan Psykhoanalisa, lebih daripada 70% adalah karena sex (syahwat). Sebab itu hendaklah dilatih diri itu supaya jangan ditekan oleh urusan-urusan demikian. Bebaskanlah!

Sekarang apa jadinya? Benarkah dalam pergaulan yang telah menaati teori Freud itu, dengan pergaulan bebas, manusia telah terlepas cengkeraman-Nya?

Orang mandi di kali Ciliwung yang masih secara primitif, atau perempuan-perempuan Bali yang terbuka dadanya, tidaklah dengan niat pada mereka sendiri hendak menggiurkan syahwat orang yang lalulintas. Tetapi mode pakaian yang tertutup untuk lebih terbuka, sekali pandang sudah nampak bahwa ketika membuat dan memakainya sudah ada maksud "tertentu". Yaitu untuk menarik mata laki-laki.

Punggung terbuka, dada terbuka, paha terbuka, dengan maksud apa? Orang disuruh sopan, tetapi dia "diperintahkan" melihat. Laki-laki pun menjadi nakal. Segala sikap, lenggang dan lenggok, seakan-akan meminta lawan, seakan-akan meminta dipegang. Diadakan berbagai etiket supaya laki-laki berlaku sopan terhadap kenyataan yang ada di hadapan matanya itu. Orang tidak akan dapat mengendalikan diri lagi, jatuhlah kepada penyakit jiwa. Freud menyatakan soal penyakit jiwa dari sebab "sex", padahal setelah memperturutkan teorinya, penyakit sex meningkat berlipat-ganda daripada dahulu.

Memang positifnya laki-laki dan negatifnya perempuan adalah Undang-undang dari alam itu sendiri (natuutwet). Fithrinya ialah ingin bertemu karena keduanya mempunyai tugas, yaitu melahirkan manusia untuk menyambung turunan. Manusia tidak boleh punah dan musnah, sebab manusia tidakkah khalifah Allah dalam dunia ini. Kecenderungan laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, tidaklah dapat dibunuh. Oleh karena tugas suci itu, tidaklah boleh dia dilepaskan dari kekangnya, melainkan dipelihara dan diatur. Kalau peraturannya tidak ada, payahlah mengendalikan dan mengekang siksaan batin yang tidak berhenti-hentinya, yang telah terbukti pada pergaulan hidup modern ini.

Sungguh, gelak ramai perempuan menimbulkan syahwat, gerak lenggang-lenggoknya menimbulkan syahwat, pandang matanya menikam syahwat, tidaklah pantas kalau hal itu dibatasi? Sehingga kecenderungan syahwat itu dapat disalurkan menurut jalannya yang wajar?

- Asbab An-Nuzul QS. An-Nur Ayat 31

Menurut Ibnu Abi Hatim, dalam riwayat Muqatil, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Asma binti Martsad pernah melihat para wanita yang sedang berkunjung ke kebun kurmanya berpakaian minim sehingga bagian tubuhnya terlihat termasuk pergelangan kaki, dada, dan rambut. Asma pun menegur mereka karena hal tersebut tidak pantas. Karena hal tersebutlah Allah menurunkan ayat ini: "Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: *"Hendaklah mereka memejamkan mata, menjaga auratnya, dan tidak memperlihatkan perhiasannya"*.

Meriwayatkan Ibnu Jarir dari Hadrami, ada wanita yang mengenakan dua gelang perak dan batu kumala melewati sekelompok orang. Dia mengentakkan kakinya dengan keras sehingga gelang perak itu bersentuhan dengan batu permata dan menghasilkan bunyi. Karena kejadian inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur'an yang berbunyi: *"Dan mereka tidak boleh menginjak dengan kaki mereka, agar perhiasan yang mereka sembunyikan"*

ketahuan.” Ayat ini diturunkan sebagai tanggapan terhadap budaya perempuan Arab pada waktu itu, dengan tujuan mengoreksi dan menolak kebiasaan tersebut<sup>23</sup>.

- Munasabah QS. An-Nur Ayat 31

Ayat ini memiliki munasabah ayat dengan ayat yang sebelumnya yakni ayat 30 yang mana:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أْبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”

Korelasi QS. An-Nur antara ayat 30 dengan 31 ialah perintah Allah SWT kepada laki-laki dan juga perempuan untuk senantiasa menjaga pandangannya, hal ini untuk mencegah adanya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan dengan saling menatap auratnya yang berdampak pada bangkitnya syahwat. Adapun perbedaannya ialah, perempuan diperintahkan untuk menjaga perhiasan dirinya dan juga menutup dadanya dengan kerudung.

## 2. QS. Al-Ahzab Ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَاتِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- Tafsir QS. Al-Ahzab ayat 59

Dalam Tafsir Al-Munir<sup>24</sup> dijelaskan bahwasanya Allah SWT meminta Rasul-Nya agar memerintahkan kepada kaum perempuan Mukminah terutama istri-istri beliau dan anak-anak perempuan beliau, agar apabila pergi keluar rumah supaya menutupkan dan menjulurkan jilbab mereka supaya penampilan mereka berbeda dari para hamba sahaya perempuan dan bisa dikenali. Jilbab adalah rida (pakaian yang digunakan untuk menutupi

<sup>23</sup> Abdul Rohman, “MENIMBANG TAFSIR AL-MISHBAH : ANALISIS KRITIS TERHADAP TAFSIR AYAT JILBAB M . QURAIISH SHIHAB WEIGHING THE INTERPRETATION OF AL- MISHBAH : A CRITICAL ANALYSIS OF M . QURAIISH SHIHAB ’ S INTERPRETATION OF THE” 01, no. November (2024): 1–24.

<sup>24</sup> Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11*, n.d.

tubuh bagian atas) yang dikenakan di atas kerudung. Terdapat sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang bentuk dan bagaimana caranya.

Ibnu Abbas mengatakan Allah SWT memerintahkan para perempuan kaum Mukminin ketika mereka pergi keluar dari rumah mereka untuk suatu keperluan, agar menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan hanya satu mata saja yang ditampakkan. Muhammad bin Sirin dalam keterangan yang dicatat oleh Ibnu Jarir darinya, berkata, "Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salmi tentang ayat (يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْجَلْبَابِ) lalu dia menjawab dengan memperagakannya, yaitu dia menutup wajah dan kepalanya dengan hanya membuka mata kirinya saja."

Abdurrazaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata "Setelah turunnya ayat (يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْجَلْبَابِ) kaum perempuan Anshar ketika pergi keluar rumah terlihat begitu tenang seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung gagak, dan mereka menggunakan penutup yang berwarna hitam.

Yang dimaksudkan dengan ayat ini yang turun ketika syari'at telah mapan, adalah supaya penutupan aurat yang diperintahkan hendaknya jangan hanya berhenti pada batas minimal yang diwajibkan saja, tetapi hendaknya lebih dari itu. Ini merupakan adab yang baik yang bisa lebih menjauhkan seorang perempuan dari prasangka, fitnah dan kecurigaan yang bukan-bukan, serta lebih menjamin perlindungan baginya dari gangguan orang-orang fasik.

Pakaian syar'i adalah pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuh dan tidak semerawang. Jika seorang perempuan berada di dalam rumah dan di depan suami sendiri, dia bebas mengenakan pakaian apa saja yang dikehendaknya. Sesungguhnya menjulurkan jilbab atau menutupi seluruh tubuh seperti itu membuat mereka lebih mudah dikenali bahwa mereka adalah perempuan merdeka, bukan hamba sahaya perempuan dan bukan pula perempuan nakal. Dengan begitu, mereka tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang fasik, nakal dan berhidung belang.

Dalam Tafsir Al-Misbah<sup>25</sup>, kata (جلباب) jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biq'a'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biq'a'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 11* (Jakarta, 2005).

dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Thabathaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn 'Asyûr memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn 'Asyûr menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah "...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu."

Kata *tudni* terambil dari kata *dand* yang berarti dekat dan menurut Ibn 'Asyûr yang dimaksud di sini adalah memakai atau meletakkan. Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah "Hendaklah mereka mengulurkannya". Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya. Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya".

Firman-Nya (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dipahami oleh Ibn 'Asyûr sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al-Biq'a'i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.

Dalam Tafsir Al-Azhar<sup>26</sup>, "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istri engkau dan anak-anak perempuan engkau dan istri-istri orang-orang yang beriman: "Hendaklah mereka melekatkan jilbab mereka ke atas diri mereka." (pangkal ayat 59). Di dalam ayat ini Rasulullah

<sup>26</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, n.d.

diperintahkan oleh Tuhan supaya memerintahkan pula kepada istri-istrinya dan anak-anaknya yang perempuan. Setelah itu ialah kepada istri-istri orang yang beriman. Supaya kalau mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab.

Anak beliau yang laki-laki ialah Qasim, Thaher, Abdullah dan Thayyib. Ada juga riwayat mengatakan bahwa Thaher dan Thayyib dan Abdullah hanya nama dari satu orang. Berdasar kepada ini maka tiga orang anak laki-laki dari satu ibu, yaitu Khadijah yang agung. Setelah di Madinah lahir Ibrahim dari dayang beliau Mariah orang Qibthi. Ke semua anak laki-laki ini meninggal di bawah umur. Qasim meninggal dalam usia dua tahun, Ibrahim usia 10 bulan. Nama Qasim dikekalkan jadi kunniyat Rasulullah "Abul Qasim"! Menurut kebiasaan orang Arab memanggil seorang yang telah berumur dengan kunniyatnya memakai nama anak itu adalah satu penghormatan. Maka yang sampai dewasa hanyalah empat anak perempuan. Keempatnya dari satu ibu, yaitu Khadijah.

Anak perempuan yang paling tua ialah Zainab. Dia dikawini oleh anak dari saudara ibunya, yaitu Haalah binti Khuwailid yang berkunniyat Abul As bin Rabi'. (Sedang Khadijah ialah binti Khuwailid pula). Zainab meninggal tahun kedelapan hijrah. Suaminya kemudian masuk Islam dari dia, sesudah ditebus oleh Zainab dengan kalung pusaka ibunya dari tawanan di perang Badar. Anak perempuan kedua ialah Ruqaiyah. Mulanya Ruqaiyah kawin dengan 'Utbah bin Abu Lahab sebelum Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai Utusan Allah. Setelah Nabi menyatakan diri sebagai Utusan Allah maka pamannya Abu Lahab itulah salah seorang yang sangat keras menentang dakwah beliau. Maka oleh karena sangat marahnya kepada Rasulullah saw. dia bersumpah kepada anaknya: "Kepalaku haram bersentuh dengan kepalamu sebelum anak si Muhammad itu engkau ceraikan." Lantaran paksaan ayahnya itu maka 'Utbah pun menceraikan Ruqaiyah sebelum mereka serumah. Ketika ibunya (Khadijah) menyatakan Iman kepada seruan Nabi, Ruqaiyah telah mengikuti langkah ibunya, dan turut berbai'at terhadap Rasulullah bersama perempuan-perempuan yang lain. Kemudian dia dikawini oleh Usman bin Affan. Perempuan-perempuan Quraisy sangat senang atas perjodohan kedua orang ini, sehingga jadi buah nyanyian mereka.

أَحْسَنُ شَخْصَيْنِ إِنْسَانٍ ، رُقَيْيَّةٌ وَبَعْلُهَا عُثْمَانُ

“Dua bahagia dilihat Insan, Istri Ruqaiyah, suaminya Usman”

Dua kali Usman hijrah ke Habsyi kedua kalinya Ruqaiyah ikut serta. Sekali Ruqaiyah keguguran dalam mengandung. Setelah itu mereka beroleh putra diberi nama Abdullah. Tetapi setelah Abdullah berusia enam tahun, dicocok ayam jantan matanya, maka meninggallah anak itu dari sebab kesakitan.. Setelah itu Ruqaiyah tidak beranak lagi. Setelah

orang berbondong hijrah ke Madinah Usman dan Ruqaiyah pun ikut berhijrah. Ketika Rasulullah saw. akan menghadapi peperangan Badar yang terkenal itu, Ruqaiyah sakit. Usman diperintahkan oleh Rasulullah menjaga istrinya. Sebab itulah maka dia tidak turut dalam peperangan Badar.

Peperangan di Badar membawa kemenangan gemilang bagi Islam. Zaid bin Haritsah disuruh pulang terlebih dahulu ke Madinah menyampaikan berita kemenangan dan Nabi pulang kemudian dengan rombongan. Tetapi sesampai Zaid bin Haritsah di Madinah, didapatinya orang baru saja selesai menimbuni kuburan Ruqaiyah, sehingga kematiannya tidak dihadiri oleh Rasulullah. Ini kejadian tujuh belas bulan sesudah Hijrah, atau termasuk dalam tahun kedua.

Ketiga ialah Ummi Kaltsum. Dia dikawini oleh 'Utaibah bin Abu Lahab, adik pula dari 'Utbah sebelum nubuat. Dia pun dipaksa oleh ayahnya menceraikan istrinya itu, sebelum mereka bercampur. Dia pun memeluk Islam bersamaan dengan ibunya ketika beliau menyatakan iman kepada Nabi dan Ummi Kaltsum pun turut berbai'at kepada Nabi bersama-sama dengan perempuan-perempuan lain, seketika diadakan bai'at untuk perempuan, dan dia pun turut hijrah ke Madinah menuruti ayahnya Rasulullah saw. Setelah Ruqaiyah meninggal dunia, dikawinkanlah Ummi Kaltsum oleh Rasulullah saw. dengan Usman. Cara kitanya ialah "ganti tikar". Karena kawin dengan dua anak Rasulullah berturut-turut dua kali itulah maka Usman diberi orang gelar "Dzin Nuraini", yang mempunyai dua cahaya. Dia pun meninggal dalam bulan Sya'ban tahun kesembilan Hijriyah. Rasulullah saw. sendiri tegak memberikan kafan yang akan dipakaikan keadaan dirinya di balik dinding tempat mayatnya dimandikan. Rasulullah sendiri turut berdiri di pinggir kuburnya ketika dia dimasukkan ke liang lahad oleh Ali bin Abu Thalib dan Fadhal bin Abbas dan Usamah bin Zaid.

Yang paling bungsu ialah Fatimah. Dialah yang dikawinkan Nabi dengan Ali bin Abu Thalib. Fatimah dilahirkan lima tahun sebelum Nubuwwat. Dialah anak paling bungsu. Dia dikawini oleh Ali pada bulan Ramadhan tahun kedua hijrah, dan mereka mulai serumah pada bulan Dzul Hijah tahun itu. Fatimah meninggal tidak berapa lama sesudah Rasulullah meninggal. Fatimah sahajalah anaknya yang kemudian wafat daripada beliau saw. Maka keempat anak perempuan inilah yang dimaksud dengan wahyu ini. Kalau ayat yang tengah kita tafsirkan ini turun di sekitar tahun keempat atau kelima, maka Ruqaiyah tidak ada lagi.

Kepada istri-istri beliau dan anak-anak beliau didahulukan perintah, sesudah itu baru kepada istri-istri orang yang beriman, ialah istri-istri dan anak-anak perempuan itulah yang lebih dahulu akan dicontoh orang banyak. Di samping kepada istri-istri dan kepada anak-anak

perempuan beliau itu, perintah ini pun hendaklah disampaikan pula kepada istri-istri dari orang-orang yang beriman. Yaitu supaya mereka melekatkan jilbab ke atas badan mereka. Kata jama' dari jilbab ialah jalaabib.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah rida', semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi: "Yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan". Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan di atas daripada selendang.

Sufyan Tsauri memberikan penjelasan bahwa makanya istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman disuruh memakai jilbab di luar pakaian biasa, ialah supaya jadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang dan bukan perempuan lacur. As-Suddi berkata: "Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari seketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah, lalu mereka ganggu perempuan yang lalulintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam perempuan-perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Kalau mereka lihat perempuan memakai jilbab tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata: "Ini perempuan merdeka, jangan diganggu. Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata: "Ini budak!", lalu mereka kerumuni.

Itulah sebab maka lanjutan ayat berbunyi: "Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal, maka tidaklah mereka akan diganggu orang." Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat. "Dan Allah adalah Pemberi Ampun dan Penyayang." (ujung ayat 59). Maksud ujung ayat ialah menghilangkan keragu-raguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan lacur.

Sama saja dengan koteka di Irian Jaya, yang khas hanya penutup alat kelamin yang membuat malu orang yang beradab jika melihat orang berpakaian begitu. Jika orang-orang Irian itu telah hidup dalam peradaban dan kemajuan, niscaya akan ada di antara mereka yang merasa dirinya berdosa karena selama ini telah membukakan seluruh tubuh di hadapan orang lain, kecuali yang "sedikit" itu saja yang tertutup. Maka ujung ayat ini pun dapatlah mengenai diri mereka, bahwa Allah sudi memberi ampun dan Allah itu Maha Penyayang

kepada hamba-Nya. Sebelum syariat datang, cukuplah akal dengan sekedar kecerdasan yang terbatas itu saja jadi penimbang buruk dan baik.

- Asbab An-Nuzul QS. Al-Ahzab Ayat 59

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah, sesudah turunnya ayat tersebut, Saudah (istri Nabi) hendak keluar rumah untuk suatu keperluan tertentu. Saudah memiliki postur tubuh yang tinggi besar, hingga mudah dikenal oleh orang lain. Umar melihatnya dan berkata, "*Wahai Saudah, demi Allah, kami tetap mengenalimu, jadi pikirkanlah, mengapa kamu keluar?*". Setelah pulang ke rumah dengan tergesa-gesa, Rasulullah sedang di rumah Aisyah sambil memegang tulang di tangannya (sambil makan). Saat Saudah masuk ke rumah, ia berkata: "*Wahai Rasulullah, aku pergi untuk keperluan tertentu, tetapi Umar menegurku sebab dia masih mengenaliku.*" Kejadian ini menyebabkan penurunan QS. Al-Ahzab ayat 59 kepada Nabi, ketika tulang masih di tangan beliau. Nabi pun bersabda: "*Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu keluar rumah untuk suatu keperluan.*"

Kitab Ath-Thabaqat karya Abi Malik Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwasanya istri Rasulullah keluar pada malam hari untuk buang hajat. Namun, mereka mengalami gangguan dan pelecehan dari orang-orang munafik. Rasulullah diberi tahu tentang kejadian ini, dan beliau memperingatkan orang-orang munafik tersebut. Mereka menjawab bahwa mereka hanya mengganggu hamba sahaya. Turunnya ayat berikut menanggapi situasi tersebut: "*Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad, menurut Hasan dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi<sup>27</sup>.

- Munasabah Ayat QS. Al-Ahzab Ayat 59

Munasabah ayat ini adalah QS. Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرٍ لِإِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِبِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ۗ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

<sup>27</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 濳 濳濳No Title No Title No Title, Journal GEEJ, vol. 7, 2020.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.”*

Ayat 53 dan ayat 59 dari surat Al-Ahzab memiliki keterkaitan dalam pembahasan mengenai “penutup” yang ditujukan kepada istri-istri Rasulullah serta perempuan beriman secara umum. Meskipun konteks kedua ayat tersebut berbeda, tujuan dan kandungannya tetap sejalan, yaitu sebagai bagian dari syariat yang Allah tetapkan agar perempuan yang beriman dapat menjaga kehormatannya.

Korelasi dari ayat 53 dan 59 yaitu perintah Allah SWT kepada para wanita untuk senantiasa menjaga kehormatan dan kemuliaannya dan yang bukan haknya. Ayat 59 surah Al-Ahzab ini turun karena Siti Saudah yang keluar rumah dan ditegur oleh Umar karena masih bisa mengenalinya. Sementara ayat 53 surah Al-Ahzab ini turun berkaitan dengan kejadian ketika Umar datang ke rumah Rasulullah dan diajak makan bersama, akan tetapi tidak sengaja Umar bersentuhan dengan Aisyah sehingga Umar berkata agar usulnya memasang hijab yang memisahkan antara tamu dan istri Rasulullah diterima supaya istri Rasulullah dapat terjaga dari segala hal buruk maka turunlah ayat ini. Maka dari itu kedua ayat ini memiliki kemiripan yaitu untuk para muslimah agar senantiasa menjaga kehormatannya, agar hidup tenteram tanpa ada yang mengganggu.

Kedua ayat ini memiliki perbedaan dalam bentuk penutup yang dibahas. Ayat 59 menyinggung penutup berupa pakaian (jilbab) yang berfungsi untuk menutupi sebagian besar tubuh perempuan, sedangkan ayat 53 membahas hijab sebagai pemisah antara laki-laki dan perempuan di rumah Rasulullah agar istri-istri beliau tidak terlihat atau bersentuhan langsung dengan tamu yang datang. Meskipun berbeda dari segi konteks, kedua ayat ini memiliki keterkaitan dalam hal syariat mengenai penutup yang bertujuan menjaga

perempuan agar dapat hidup dengan tenang dan tetap terjaga kehormatannya dalam kehidupan sehari-hari<sup>28</sup>.

### Hadist-Hadits Yang Berkaitan Dengan Jilbab Dan Cadar

Selain dalam Al-Qur'an, perintah menutup aurat juga dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW. Diantaranya sebagai berikut:

- Hadist Riwayat Bukhori No. 4481

Hadist ini berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } أَخَذْنَ أُرْرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu’aim] Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Nafi’] dari [Al Hasan bin Muslim] dari [Shafiyah binti Syaibah] bahwa [Aisyah radiallahu 'anha] pernah berkata; Tatkala turun ayat: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. (An-Nur: 31). Maka mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka.”

Hadis ini menerangkan mengenai sebelum perintah hijab itu diturunkan, sahabiyah tidak menutupi area dada mereka dengan pakaian. Namun, setelah ayat tersebut diturunkan, mereka segera memanfaatkan kain yang tersedia di rumah untuk menutupi tubuh dengan lengkap sebagai simbol ketaatan kepada perintah Allah SWT. Dalam hadis ini istilah yang digunakan bukanlah jilbab, akan tetapi kata khimar yang ada dalam kalimat “*fakhtamarna bihā*”. Khimar mengacu pada kain yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepala, rambut, leher, dan kedua telinganya. Oleh karena itu, ketika menyebut pakaian yang dipakai wanita untuk menutupi kepala sampai dada, istilah khimar lebih sesuai daripada jilbab atau hijab<sup>29</sup>.

- Hadits Riwayat Abu Daud

Dari hadits lain, diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah RA mengenai perintah Rasulullah kepada wanita yang sudah baligh agar menutup seluruh dirinya terkecuali wajah dan telapak tangan:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفَيْهِ

<sup>28</sup> Muhammad Syihab Al Faruqi, Maulana Muzayyin Al Kahf, and Maulida Fitria Rahmah, “PEMAHAMAN CADAR, HIJAB, DAN BURQA DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (JIQTA)* 2, no. 1 (2023): 45–69.

<sup>29</sup> Q U R An et al., “Pemahaman Jilbab , Cadar , Dan Burqa Dalam Al-” 03, no. 04 (2024): 85–96.

Artinya: “*Sesungguhnya asma binti Abu bakar (adik siti Aisyah) itu masuk ke dalam rumah Rasulullah, dan ia mengenakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah berpaling darinya seraya bersabda: wahai asma, sesungguhnya perempuan itu jika sudah haid (sudah baligh) tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. (Nabi mengisyaratkan ke wajah dan telapak tangan)*”

- Hadis Riwayat Bukhari No. 351 dan Muslim No. 890

أَمْرًا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَدَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَسْتَهْدِنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْدَانًا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لِنُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

Artinya: “*Dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata: "Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang wanita diantara kami tidak memiliki jilbab, bolehkah dia keluar?" Beliau menjawab: "Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk wanita tersebut."*

Para Ulama sepakat bahwa memakai hijab/jilbab wajib hukumnya, ini sesuai pada pemaknaan hadis di atas. Walaupun ada perbedaan tentang penjelasan hijab itu sendiri, apakah kedua telapak tangan dan wajah wajib tertutup atau tidak sama sekali, tetapi dapat disimpulkan bahwa jilbab diartikan sebagai kain yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali telapak tangan dan muka saja.

- Hadits Riwayat At-Tirmidzi No. 1173

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَأَتَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

“*Wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allâh (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya”*

Berdasarkan hadis di atas, beberapa ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita Muslimah merupakan aurat, termasuk wajah, telapak tangan, dan telapak kaki, kecuali bagian matanya<sup>30</sup>.

- Hadits Riwayat Abu Daud No. 4140

Adapun dalam riwayat lain

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِيقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

<sup>30</sup> Ralph Adolph, “*濟無*No Title No Title No Title” 16, no. 1 (2016): 1–23.



Di kalangan ulama mazhab Maliki, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum cadar bagi wanita Muslimah. Sebagian ulama berpendapat bahwa cadar hukumnya wajib, kecuali dalam keadaan darurat, sementara yang lain menganggapnya sebagai sunnah. Namun, bagi mereka yang berpendapat bahwa cadar adalah sunnah, ada kondisi tertentu di mana penggunaannya menjadi wajib, seperti jika seorang wanita memiliki wajah yang cantik dan dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah.

Di antara ulama Maliki yang mewajibkan cadar adalah Ibnu Al-Arabi. Ia berpendapat bahwa wanita pada dasarnya dianggap sebagai aurat, baik dari segi tubuh maupun suaranya. Oleh karena itu, seorang wanita tidak diperbolehkan menampakkan wajahnya kecuali dalam keadaan mendesak, seperti ketika dibutuhkan untuk memberikan kesaksian atau dalam situasi lain yang mengharuskannya menunjukkan identitas diri. Di sisi lain, Al-Qurthubi, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki yang berpendapat bahwa cadar bersifat sunnah, menjelaskan bahwa seorang wanita yang memiliki wajah menarik dan berpotensi menimbulkan fitnah harus menutupinya. Namun, jika wanita tersebut sudah tua atau tidak memiliki kecantikan yang menarik perhatian, maka diperbolehkan baginya untuk menampakkan wajahnya tanpa khawatir menimbulkan fitnah di masyarakat.

- Menurut Mazhab Hambali

Imam Ahmad bin Hambal dengan tegas menyatakan bahwa cadar merupakan suatu kewajiban bagi setiap wanita Muslimah. Dalam pandangannya, seluruh bagian tubuh seorang wanita, tanpa terkecuali, termasuk bagian yang tampak kecil seperti kuku, tetap dianggap sebagai aurat yang harus ditutupi. Pendapat ini tidak hanya dianut oleh beliau secara pribadi, tetapi juga menjadi pegangan utama dalam mazhab Hambali. Seluruh ulama dalam mazhab ini secara konsisten menyepakati bahwa setiap wanita Muslimah yang telah mencapai usia baligh memiliki kewajiban untuk mengenakan cadar ketika berada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesucian dan kehormatan wanita dalam Islam serta untuk menghindari fitnah yang mungkin timbul akibat terbukanya bagian tubuh yang dianggap aurat.

- Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita Muslimah memiliki kewajiban untuk mengenakan jilbab ketika berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Pandangan ini didasarkan pada prinsip menjaga kesucian dan kehormatan wanita dalam Islam serta untuk menghindari fitnah yang dapat timbul dari terbukanya aurat. Mazhab Syafi'i sendiri merupakan salah satu mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia,

sehingga pandangannya mengenai batasan aurat perempuan memiliki pengaruh besar dalam praktik beragama masyarakat Muslim di negara ini.

Dalam menetapkan batasan aurat wanita, mazhab Syafi'i membaginya ke dalam tiga kategori utama. Hal ini dijelaskan oleh Asy-Syarwani, seorang ulama besar dalam mazhab ini, yang menguraikan bahwa terdapat tiga jenis aurat yang harus diperhatikan oleh wanita Muslimah dalam berbagai situasi.

Pertama, batasan aurat dalam shalat, yaitu seluruh tubuh wanita dianggap sebagai aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Dengan kata lain, ketika melaksanakan ibadah shalat, seorang wanita diperbolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya, sementara bagian tubuh lainnya harus tertutup. Kedua, batasan aurat ketika berada di hadapan laki-laki ajnabi, yakni laki-laki asing atau yang bukan mahram. Dalam situasi ini, mazhab Syafi'i berpegang pada pendapat mu'tamad (pendapat yang paling kuat dalam mazhab), yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan telapak tangan juga merupakan aurat yang wajib ditutupi. Oleh karena itu, menurut mazhab ini, seorang wanita tidak diperbolehkan menampakkan bagian tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang diperbolehkan dalam syariat. Ketiga, batasan aurat wanita ketika berada di hadapan mahramnya, seperti ayah, saudara laki-laki, atau anak laki-laki. Dalam kondisi ini, batasan auratnya sama dengan batasan aurat laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Artinya, seorang wanita diperbolehkan menampakkan bagian tubuh selain dari area antara pusar dan lutut saat berada di hadapan mahramnya<sup>33</sup>.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Jilbab dan Cadar adalah suatu kajian islam yang melibatkan Al-Qu'an dan juga Hadist. Dengan adanya bumbu budaya yang kental yang mana melatar belakangi jilbab dan cadar itu sendiri. Di satu sisi perbedaan empat madzhab fiqh yang besar membuat penelitian ini bersifat ijtihadi, tergantung intervensi dari masing-masing madzhab. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat stigma negatif yang mengaitkan penggunaan jilbab dan cadar dengan fundamentalisme atau terorisme, para muslimah yang mengenyakannya berusaha mengubah persepsi tersebut melalui partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Penggunaan jilbab dan cadar bagi mereka bukan sekadar pilihan berpakaian, tetapi juga simbol identitas, kehormatan, dan ketaatan dalam beragama. Dengan demikianlah, penelitian ini

---

<sup>33</sup> Universitas Islam et al., "Hukum Memakai Cadar Menurut Imam Mazhab," 2024, 1–15.

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan implikasi sosial dari jilbab dan cadar serta bagaimana persepsi masyarakat terhadapnya terus berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adolph, Ralph. “濟無No Title No Title No Title” 16, no. 1 (2016): 1–23.
- [2] Alanka, Fadly, Ilham Musthofa Aq, Fadia Luthfi Riyani, Hanifatul Auliya, Asep Abdul, Muhyi Jurusan, Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Ushuluddin Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. “Problematika Jilbab Cadar Dan Burqa Pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i.” *Gunung Djati Conference Series* 25 (2023): 2774–6585.
- [3] An, Q U R, Analisis Tafsir, Sisi Amaliah Nurrohim, Siti Anisah Rafidah, and Yudha Putra Seffi. “Pemahaman Jilbab , Cadar , Dan Burqa Dalam Al-” 03, no. 04 (2024): 85–96.
- [4] Arrasyidi, Afif, Afwan Abdul, Hakim Kh, Agung Fauzan, Aria Rahman, Rosihon Anwar, Asep Abdul Muhyi, Jurusan Ilmu, Al- Qur, and Fakultas Ushuluddin. “Isu Kontemporer Tren Fashion.” *Gunung Djati Conference Series* 25 (2023): 1–18. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.
- [5] Daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia VI. “Jilbab.” BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jilbab>.
- [6] Daud, Fathonah K, Tren Jilbab Syar'i, and Polemik Cadar. “Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Di Indonesia, UIN Sunan Ampel Surabaya.” In *Annual Conference for Muslim Scholars*, 21–22, 2018.
- [7] Faruqi, Muhammad Syihab Al, Maulana Muzayyin Al Kahf, and Maulida Fitria Rahmah. “PEMAHAMAN CADAR, HIJAB, DAN BURQA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (JIQTA)* 2, no. 1 (2023): 45–69.
- [8] Islam, Perspektif Hukum. “ي سين و كيتان ب و ك جاي زءآءي نلا اهءي-آءي-ي-ن-ي-ه-ي-ي-نين م-م-لا- ي يبيب-لاج ي ي-ل-ع-ن-ه-أ-ك-ل-ذ-د-ن-د-ن-م-ن-ء-ي-ء-اروف امي-ؤ-للهان-و-اك-ه-ي-لا-ف-ن-ه-ي-ن-أ-ء-غ-ح-ر,” n.d., 55–64.
- [9] Islam, Universitas, Negeri Sjech, M Djamil Djambek, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi, Mazhab Hanbali, and Mazhab Maliki. “Hukum Memakai Cadar Menurut Imam Mazhab,” 2024, 1–15.
- [10] Lathifah, H N, M Syamsuttamreis, and ... “Analisis Tematik Ayat Jilbab, Cadar Dan Burqa Dalam Al-Qur'an.” *Jurnal Penelitian ...* 3, no. 1 (2024): 2431–40. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/542%0Ahttps://melatijournal.com/index.php/Metta/article/download/542/483>.
- [11] M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 11*. Jakarta, 2005.
- [12] Mujahidin, Mujahidin. “Cadar: Antara Ajaran Agama Dan Budaya.” *JUSPI (Jurnal Sejarah*

- Peradaban Islam*) 3, no. 1 (2019): 11. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>.
- [13] Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, n.d.
- [14] Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 済無 *No Title No Title No Title. Journal GEEJ*. Vol. 7, 2020.
- [15] Praditiani, Sasha. "Interpretasi Wanita Cadar Pada Tanyangan Propaganda Kelompok ISIS." *Jurnal Visi Komunikasi* 16, no. 2 (2017): 112–21.
- [16] Prof. Dr. Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, n.d.
- [17] Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 11*, n.d.
- [18] ———. *Tafsir Al-Munir Jilid 9*, n.d.
- [19] Prof. Dr. Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, n.d.
- [20] Rasyid, Lisa Aisyah, and Rosdalina Bukido. "Problemтика Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 74–92.
- [21] Rohman, Abdul. "MENIMBANG TAFSIR AL-MISHBAH : ANALISIS KRITIS TERHADAP TAFSIR AYAT JILBAB M . QURAI SHI HAB WEIGHING THE INTERPRETATION OF AL- MISHBAH : A CRITICAL ANALYSIS OF M . QURAI SHI HAB ' S INTERPRETATION OF THE" 01, no. November (2024): 1–24.
- [22] Ulumuddin, Imam Khoirul. "Niqab (Cadar) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Sosio Dialektika* 5, no. 1 (2020): 91–109.